



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Bin Alm Abdul Muin;
2. Tempat lahir : Pulau Kijang (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 4 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat terakhir Land Hotel Lantai 4 Kamar
Nomor : 402 Kec. Batu Ampar Kota Batam / Jl.
Kalimantan RT 002/RW 013 Desa Pulau Kijang
Kec. Rethel Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau (KK);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 54/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI Bin (Alm) ABDUL MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDI Bin (Alm) ABDUL MUIN dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kwitansi penjualan lelang yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah cabang ups mitra raya tertanggal 11 Februari 2022;
 - 2) 1 (satu) Buah Celengan Kaleng bertuliskan Baby Bear Warna Putih Pink;
 - 3) 1 (satu) Buah Anak Kunci Pintu Utama Warna Silver Kombinasi Hijau;
 - 4) 1 (satu) Buah Anak Kunci Pintu Kamar Warna Silver;
 - 5) 1 (satu) Buah Handel Pintu Stainless;
 - 6) 1 (satu) Buah Sendok Garpu;
 - 7) Uang sejumlah Rp.2.392.000,-(dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi ALBERTINA GOPA;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umu Nomor: PDM-017/Eoh.2/Batam/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDI Bin (Alm) ABDUL MUIN pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah yang beralamat di di Perum Bukit Mas Jl. Kamboja Blok D No. 09 Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib mendatangi rumah Saksi Korban Albertina Gopa yang berlokasi di Perum Bukit Mas Jl. Kamboja Blok D No. 09 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan silaturahmi di rumah Saksi Korban kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi Korban pergi keluar rumah dan menitipkan Anak Saksi Korban serta rumah kepada Terdakwa dan disetujui Terdakwa, kemudian saat Saksi Korban pergi Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib masuk ke dalam kamar Saksi Korban namun tidak ada mengambil uang, kemudian mencoba membuka kamar milik anak Saksi Korban yaitu kamar Saksi Olvianti Iswany Kiruka yang mana saat Terdakwa akan buka pintu kamarnya terkunci sehingga duduk kembali di ruang tamu dan melihat ada kunci yang diletakan diatas meja bunga sehingga Terdakwa mengambil kunci tersebut dan digunakan untuk membuka kunci kamar Saksi Olvianti Iswany Kiruka dengan cara memasukkan anak kunci secara paksa dan dengan 2 (dua) kali memutar ke arah kiri kunci pintu kemudian dapat terbuka dalam kondisi rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada sebuah celengan yang kemudian Terdakwa ambil kemudian menggunakan garpu mencongkel celengan tersebut dengan hanya sekali mencongkel celengan tersebut terbuka dan saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa simpan didalam celana yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian Terdakwa menutup kembali celengan tersebut dan keluar kamar dengan mengunci kamar kembali dengan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menekan tombol kunci dari dalam setelah itu Terdakwa meletakkan kembali kunci ke meja bunga dan tidak berapa lama setelah itu tepatnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi Korban pulang kerumah yang tidak berapa lama dengan membawa uang curian Terdakwa, Terdakwa pamit pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

Bahwa saksi korban saat masuk kerumah dan masuk ke kamar saksi korban dan melihat laci buffet tempat penyimpanan barang saksi korban dalam keadaan terbuka dan mendapati cincin emas 1 (satu) buah Cincin belah rotan polos sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang semula saksi korban letak di dalam laci sudah tidak ada, mendapati hal tersebut saksi korban langsung berlari keluar dengan tujuan mengejar Terdakwa tetapi saksi korban tidak menemukan Terdakwa dan selanjutnya saksi korban menelepon Saksi Olvianti Iswany Kiruka dan menyuruhnya pulang, sesampainya di rumah Saksi Olvianti Iswany Kiruka dan saksi korban langsung memeriksa kamar Saksi Olvianti Iswany Kiruka dan mendapati pintu kamarnya telah dirusak dan selanjutnya memeriksa celengan dan mendapati uangnya telah hilang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa izin milik saksi korban mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDI Bin (Alm) ABDUL MUIN pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah yang beralamat di di Perum Bukit Mas Jl. Kamboja Blok D No. 09 Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib mendatangi rumah Saksi Korban Albertina

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gopa yang berlokasi di Perum Bukit Mas Jl. Kamboja Blok D No. 09 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan silaturahmi di rumah Saksi Korban kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi Korban pergi keluar rumah dan menitipkan Anak Saksi Korban serta rumah kepada Terdakwa dan disetujui Terdakwa, kemudian saat Saksi Korban pergi Terdakwa sekira pukul 20.00 WiB masuk ke dalam kamar Saksi Korban namun tidak ada mengambil uang, kemudian mencoba membuka kamar milik anak Saksi Korban yaitu kamar Saksi Olvianti Iswany Kiruka yang mana saat Terdakwa akan buka pintu kamarnya terkunci sehingga duduk kembali di ruang tamu dan melihat ada kunci yang diletakan diatas meja bunga sehingga Terdakwa mengambil kunci tersebut dan digunakan untuk membuka kunci kamar Saksi Olvianti Iswany Kiruka dengan cara memasukan anak kunci secara paksa dan dengan 2 (dua) kali memutar ke arah kiri kunci pintu kemudian dapat terbuka dalam kondisi rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada sebuah celengan yang kemudian Terdakwa ambil kemudian menggunakan garpu mencongkel celengan tersebut dengan hanya sekali mencongkel celengan tersebut terbuka dan saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa simpan didalam celana yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian Terdakwa menutup kembali celengan tersebut dan keluar kamar dengan mengunci kamar kembali dengan hanya menekan tombol kunci dari dalam setelah itu Terdakwa meletakkan kembali kunci ke meja bunga dan tidak berapa lama setelah itu tepatnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi Korban pulang kerumah yang tidak berapa lama dengan membawa uang curian Terdakwa, Terdakwa pamit pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

Bahwa saksi korban saat masuk kerumah dan masuk ke kamar saksi korban dan melihat laci buffet tempat penyimpanan barang saksi korban dalam keadaan terbuka dan mendapati cincin emas 1 (satu) buah Cincin belah rotan polos sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang semula saksi korban letak di dalam laci sudah tidak ada, mendapati hal tersebut saksi korban langsung berlari keluar dengan tujuan mengejar Terdakwa tetapi saksi korban tidak menemukan Terdakwa dan selanjutnya saksi korban menelepon Saksi Olvianti Iswany Kiruka dan menyuruhnya pulang, sesampainya di rumah Saksi Olvianti Iswany Kiruka dan saksi korban langsung memeriksa kamar Saksi Olvianti Iswany Kiruka dan mendapati pintu kamarnya telah dirusak dan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Btm



selanjutnya memeriksa celengan dan mendapati uangnya telah hilang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Albertina Gopa mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Albertina Gopa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin belah rotan polos sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai anak kandung saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.30 wib Perum Bukit Mas Jln Kamboja Blok D No 9 kec Lubuk Baja, Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan anak kandung saksi yang bernama Olvianti Iswani Kiruka als Oliv, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Andi Bin Alm Abdul Muin yang saksi kenal pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencongkel pintu kamar karena saksi melihat ada bekas congkelan pada pintu kamar saksi dan pintu kamar anak saksi, setelah dikantor Polisi dijelaskan oleh penyidik adapun cara pelaku dengan menggunakan anak kunci palsu berwarna hijau yang didapat diatas meja ruang tamu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 18.30 wib saksi membangunkan Terdakwa yang saat itu tidur di ruang tamu rumah saksi dan mengatakan kalau saksi akan pergi ke acara perkumpulan organisasi masyarakat NTT dan menitipkan rumah serta anak saksi bernama Apen kepada Terdakwa, lalu pada pukul 20.30 wib saksi pulang ke rumah dan Terdakwa pamit kepada saksi untuk membantu temannya berjualan gorengan dan Terdakwa juga berkata "besok aku datang lagi jam sepuluh", lalu saksi kembali ke rumah dan masuk kamar, pada saat itu saksi melihat laci buffet tempat penyimpanan barang saksi dalam keadaan terbuka dan mendapati cincin emas yang semula saksi letak dalam laci sudah tidak ada, mendapati itu saksi langsung keluar dengan tujuan mengejar Terdakwa tetapi saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan, kemudian saksi menelepon anak saksi Oliv untuk kembali kerumah lalu saksi melihat pintu kamar Oliv telah dirusak dan melihat celengan Oliv sudah rusak serta uang yang ada sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah hilang;

- Bahwa saksi tahu dari penyidik bahwa Terdakwa menggunakan anak kunci pintu utama untuk dapat masuk kamar dan sendok garpu untuk mencongkel celengan tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Olvianti Iswany Kiruka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin belah rotan polos sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai milik saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.30 wib Perum Bukit Mas Jln Kamboja Blok D No 9 kec Lubuk Baja, Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan ibu kandung saksi yang bernama Albertina Gopa, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Andi Bin Alm Abdul Muin yang saksi kenal pada tahun 2018;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.30 wib ibu kandung saksi Albertina Gopa menelepon saksi memberitahukan bahwa cincin didalam kamarnya hilang dan menyuruh saksi pulang dikarenakan saksi masih bekerja, hingga pukul 21.00 wib saksi sampai di rumah kemudian ibu saksi menceritakan cincin emasnya hilang dan menyuruh saksi memeriksa barang milik saksi apakah ada yang hilang, lalu saksi masuk ke kamar mengecek kamar saksi masih rapi sehingga saksi langsung mengecek celengan yang saksi simpan letakan didepan lemari pakaian tepatnya disamping buffet baju dan saksi lihat celengan sudah dibuka lalu saksi hitung jumlah uang yang hilang sebagian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa seharusnya uang didalam celengan saksi sebesar Rp11.210.000,00 (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan hanya tersisa Rp4.210.000,00 (empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), saksi mengetahui jumlah uang saksi dikarenakan setiap saksi masukkan uang kedalam celengan selalu saksi hitung;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari penyidik bahwa Terdakwa menggunakan anak kunci pintu utama untuk dapat masuk kamar dan sendok garpu untuk mencongkel celengan tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Olivianti Iswany Kiruka pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.30 wib Perum Bukit Mas Jln Kamboja Blok D No 9 kec Lubuk Baja, Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Albertina Gopa als Buk Beti yang Terdakwa kenal sejak tahun 2018 saat Terdakwa bekerja di rumah makan yang sama dengannya dan Terdakwa sering datang kerumahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Albertina Gopa yang berlokasi di Perum Bukit Mas Jl. Kamboja Blok D No. 09 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan silaturahmi di rumah Saksi Korban kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Korban pergi keluar rumah dan menitipkan Anak Saksi Korban serta rumah kepada Terdakwa dan disetujui Terdakwa, kemudian saat Saksi Korban pergi, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban namun tidak ada mengambil uang, kemudian mencoba membuka kamar milik anak Saksi Korban yaitu kamar Saksi Olivianti Iswany Kiruka yang mana saat Terdakwa akan buka pintu kamarnya terkunci sehingga duduk kembali di ruang tamu dan melihat ada kunci yang diletakan diatas meja bunga sehingga Terdakwa mengambil kunci tersebut dan digunakan untuk membuka kunci kamar Saksi Olivianti Iswany Kiruka dengan cara memasukan anak kunci secara paksa dan dengan 2 (dua) kali memutar ke arah kiri kunci pintu kemudian dapat terbuka dalam kondisi rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada sebuah celengan yang kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan garpu mencongkel celengan tersebut dengan hanya sekali mencongkel celengan tersebut terbuka dan saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa simpan didalam celana yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian Terdakwa menutup kembali

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celengan tersebut dan keluar kamar dengan mengunci kamar kembali dengan hanya menekan tombol kunci dari dalam setelah itu Terdakwa meletakkan kembali kunci ke meja bunga dan tidak berapa lama setelah itu tepatnya sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Korban pulang kerumah yang tidak berapa lama dengan membawa uang curian Terdakwa, Terdakwa pamit pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa menggunakan anak kunci pintu utama untuk dapat masuk kamar dan sendok garpu untuk mencongkel celengan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dengan membuka kunci kamar dengan paksa dengan menggunakan anak kunci rumah yang Terdakwa dapatkan diatas meja bunga di ruang tamu rumah korban, setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam melihat sebuah celengan lalu Terdakwa buka menggunakan garpu yang Terdakwa dapatkan dari dapur pada rumah korban, setelah celengan terbuka Terdakwa mengambil uang didalam celengan sebanyak 1 lipatan adapun saat itu masih ada uang tertinggal yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian Terdakwa menutup kembali celengan dan keluar kamar dengan menekan tombol kuncidari dalam kamar Terdakwa menutup kembali pintu kamar saksi Oliv lalu meletakkan kembali anak kunci yang Terdakwa gunakan ditempat Terdakwa mengambil yaitu diatas meja bunga di ruang tamu rumah korban;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp 2.392.000-(dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) merupakan sisa uang dari hasil pencurian yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat kwitansi penjualan lelang yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah cabang ups mitra raya tertanggal 11 Februari 2022;
2. 1 (satu) buah celengan kaleng bertuliskan Baby Bear Wama Putih Pink;
3. 1 (satu) buah anak kunci pintu utama wama silver kombinasi hijau;
4. 1 (satu) buah anak kunci pintu kamar wama silver;
5. 1 (satu) buah handel pintu stainless;
6. 1 (satu) buah sendok garpu;
7. Uang sejumlah Rp.2.392.00;- (dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin belah rotan polos sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Olivianti Iswany Kiruka sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.30 wib Perum Bukit Mas Jln Kamboja Blok D No 9 kec Lubuk Baja, Batam;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Albertina Gopa als Buk Beti yang Terdakwa kenal sejak tahun 2018 saat Terdakwa bekerja di rumah makan yang sama dengannya dan Terdakwa sering datang kerumahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Albertina Gopa yang berlokasi di Perum Bukit Mas Jl. Kamboja Blok D No. 09 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan silaturahmi di rumah Saksi Korban kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Korban pergi keluar rumah dan menitipkan Anak Saksi Korban serta rumah kepada Terdakwa dan disetujui Terdakwa, kemudian saat Saksi Korban pergi, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban namun tidak ada mengambil uang, kemudian mencoba membuka kamar milik anak Saksi Korban yaitu kamar Saksi Olivianti Iswany Kiruka yang mana saat Terdakwa akan buka pintu kamarnya terkunci sehingga duduk kembali di ruang tamu dan melihat ada kunci yang diletakan diatas meja bunga sehingga Terdakwa mengambil kunci tersebut dan digunakan untuk membuka kunci kamar Saksi Olivianti Iswany Kiruka dengan cara memasukan anak kunci secara paksa dan dengan 2 (dua) kali memutar ke arah kiri kunci pintu kemudian dapat terbuka dalam kondisi rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada sebuah celengan yang kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan garpu mencongkel celengan tersebut dengan hanya sekali mencongkel celengan tersebut terbuka dan saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa simpan didalam celana yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian Terdakwa menutup kembali celengan tersebut dan keluar kamar dengan mengunci kamar kembali dengan hanya menekan tombol kunci dari dalam setelah itu Terdakwa meletakkan kembali kunci ke meja bunga dan tidak berapa lama setelah itu tepatnya sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Korban pulang kerumah yang tidak berapa lama dengan membawa uang curian Terdakwa, Terdakwa pamit pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian saksi korban saat masuk kerumah dan masuk ke kamar saksi korban dan melihat laci buffet tempat penyimpanan barang saksi korban dalam keadaan terbuka dan mendapati cincin emas 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Cincin belah rotan polos sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang semula saksi korban letak di dalam laci sudah tidak ada, mendapati hal tersebut saksi korban langsung berlari keluar dengan tujuan mengejar Terdakwa tetapi saksi korban tidak menemukan Terdakwa dan selanjutnya saksi korban menelepon Saksi Olvianti Iswany Kiruka dan menyuruhnya pulang, sesampainya di rumah Saksi Olvianti Iswany Kiruka dan saksi korban langsung memeriksa kamar Saksi Olvianti Iswany Kiruka dan mendapati pintu kamar Saksi Olvianti Iswany Kiruka telah dirusak dan selanjutnya memeriksa celengan dan mendapati uangnya telah hilang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan anak kunci pintu utama untuk dapat masuk kamar Saksi Olvianti Iswany Kiruka dan sendok garpu untuk mencongkel celengan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dengan membuka kunci kamar dengan paksa dengan menggunakan anak kunci rumah yang Terdakwa dapatkan diatas meja bunga diruang tamu rumah korban, setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam melihat sebuah celengan lalu Terdakwa buka menggunakan garpu yang Terdakwa dapatkan dari dapur pada rumah korban, setelah celengan terbuka Terdakwa mengambil uang didalam celengan sebanyak 1 lipatan adapun saat itu masih ada uang tertinggal yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian Terdakwa menutup kembali celengan dan keluar kamar dengan menekan tombol kuncidari dalam kamar Terdakwa menutup kembali pintu kamar saksi Oliv lalu meletakkan kembali anak kunci yang Terdakwa gunakan ditempat Terdakwa mengambil yaitu diatas meja bunga diruang tamu rumah korban;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp 2.392.000-(dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) merupakan sisa uang dari hasil pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan seorang Terdakwa Andi Bin Alm Abdul Muin sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu : seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin belah rotan polos sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai milik saksi Olivanti Iswany Kiruka sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 20.30 wib Perum Bukit Mas Jln Kamboja Blok D No 9 kec Lubuk Baja, Batam, dan yang menjadi korban adalah saksi Albertina Gopa als Buk Beti yang Terdakwa kenal sejak tahun 2018 saat Terdakwa bekerja di rumah makan yang sama dengannya dan Terdakwa sering datang kerumahnya

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Albertina Gopa yang berlokasi di Perum Bukit Mas Jl. Kamboja Blok D No. 09 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan silaturahmi di rumah Saksi Korban kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Korban pergi keluar rumah dan menitipkan Anak Saksi Korban serta rumah kepada Terdakwa dan disetujui Terdakwa, kemudian saat Saksi Korban pergi, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban namun tidak ada mengambil uang, kemudian mencoba membuka kamar milik anak Saksi Korban yaitu kamar Saksi Olivanti Iswany Kiruka yang mana saat Terdakwa akan buka pintu kamarnya terkunci sehingga duduk

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali diruang tamu dan melihat ada kunci yang diletakan diatas meja bunga sehingga Terdakwa mengambil kunci tersebut dan digunakan untuk membuka kunci kamar Saksi Olvianti Iswany Kiruka dengan cara memasukan anak kunci secara paksa dan dengan 2 (dua) kali memutar kearah kiri kunci pintu kemudian dapat terbuka dalam kondisi rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada sebuah celengan yang kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan garpu mencongkel celengan tersebut dengan hanya sekali mencongkel celengan tersebut terbuka dan saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa simpan didalam celana yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian Terdakwa menutup kembali celengan tersebut dan keluar kamar dengan mengunci kamar kembali dengan hanya menekan tombol kunci dari dalam setelah itu Terdakwa meletakkan kembali kunci ke meja bunga dan tidak berapa lama setelah itu tepatnya sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Korban pulang kerumah yang tidak berapa lama dengan membawa uang curian Terdakwa, Terdakwa pamit pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

Menimbang bahwa kemudian saksi korban saat masuk kerumah dan masuk ke kamar saksi korban dan melihat laci buffet tempat penyimpanan barang saksi korban dalam keadaan terbuka dan mendapati cincin emas 1 (satu) buah Cincin belah rotan polos sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang semula saksi korban letak di dalam laci sudah tidak ada, mendapati hal tersebut saksi korban langsung berlari keluar dengan tujuan mengejar Terdakwa tetapi saksi korban tidak menemukan Terdakwa dan selanjutnya saksi korban menelepon Saksi Olvianti Iswany Kiruka dan menyuruhnya pulang, sesampainya di rumah Saksi Olvianti Iswany Kiruka dan saksi korban langsung memeriksa kamar Saksi Olvianti Iswany Kiruka dan mendapati pintu kamar Saksi Olvianti Iswany Kiruka telah dirusak dan selanjutnya memeriksa celengan dan mendapati uangnya telah hilang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis atau hukum Negara disamping itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan norma agama khususnya hukum agama yang dianut Terdakwa yaitu agama Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Btm



barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil cincin dan uang tersebut dengan cara

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Albertina Gopa yang berlokasi di Perum Bukit Mas Jl. Kamboja Blok D No. 09 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan silaturahmi di rumah Saksi Korban kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi Korban pergi keluar rumah dan menitipkan Anak Saksi Korban serta rumah kepada Terdakwa dan disetujui Terdakwa, kemudian saat Saksi Korban pergi, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban namun tidak ada mengambil uang, kemudian mencoba membuka kamar milik anak Saksi Korban yaitu kamar Saksi Olvianti Iswany Kiruka yang mana saat Terdakwa akan buka pintu kamarnya terkunci sehingga duduk kembali di ruang tamu dan melihat ada kunci yang diletakan diatas meja bunga sehingga Terdakwa mengambil kunci tersebut dan digunakan untuk membuka kunci kamar Saksi Olvianti Iswany Kiruka dengan cara memasukan anak kunci secara paksa dan dengan 2 (dua) kali memutar ke arah kiri kunci pintu kemudian dapat terbuka dalam kondisi rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat ada sebuah celengan yang kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan garpu mencongkel celengan tersebut dengan hanya sekali mencongkel celengan tersebut terbuka dan saat itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa simpan didalam celana yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian Terdakwa menutup kembali celengan tersebut dan keluar kamar dengan mengunci kamar kembali dengan hanya menekan tombol kunci dari dalam setelah itu Terdakwa meletakkan kembali kunci ke meja bunga dan tidak berapa lama setelah itu tepatnya sekitar pukul 20.30 Wib Saksi Korban pulang kerumah yang tidak berapa lama dengan membawa uang curian Terdakwa, Terdakwa pamit pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil cincin dan uang tersebut dengan menggunakan anak kunci pintu utama untuk dapat masuk kamar Saksi Olvianti Iswany Kiruka dan sendok garpu untuk mencongkel celengen tersebut, yang dimana cara Terdakwa dengan membuka kunci kamar dengan paksa dengan menggunakan anak kunci rumah yang Terdakwa dapatkan diatas meja bunga diruang tamu rumah korban, setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam melihat sebuah celengan lalu Terdakwa buka menggunakan garpu yang Terdakwa dapatkan dari dapur pada rumah korban, setelah celengan terbuka Terdakwa mengambil uang didalam celengan sebanyak 1 lipatan adapun saat itu masih ada uang tertinggal yang Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian Terdakwa menutup kembali celengan dan keluar kamar dengan menekan tombol kuncidari dalam kamar Terdakwa menutup kembali pintu kamar saksi Oliv lalu meletakkan kembali anak kunci yang Terdakwa gunakan ditempat Terdakwa mengambil yaitu diatas meja bunga diruang tamu rumah korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kwitansi penjualan lelang yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah cabang ups mitra raya tertanggal 11 Februari 2022;
- 1 (satu) buah celengan kaleng bertuliskan Baby Bear Warna Putih Pink;
- 1 (satu) buah anak kunci pintu utama warna silver kombinasi hijau;
- 1 (satu) buah anak kunci pintu kamar warna silver;
- 1 (satu) buah handel pintu stainless;
- 1 (satu) buah sendok garpu;

yang telah disita dari saksi korban Albertina Gopa dan saksi korban Olvianti Iswany Kiruka, maka dikembalikan kepada saksi Albertina Gopa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.2.392.00; - (dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Albertina Gopa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Bin Alm Abdul Muin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi penjualan lelang yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah cabang ups mitra raya tertanggal 11 Februari 2022;
 - 1 (satu) buah celengan kaleng bertuliskan Baby Bear Warna Putih Pink;
 - 1 (satu) buah anak kunci pintu utama warna silver kombinasi hijau;
 - 1 (satu) buah anak kunci pintu kamar warna silver;
 - 1 (satu) buah handel pintu stainless;
 - 1 (satu) buah sendok garpu;
 - Uang sejumlah Rp.2.392.000; -(dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada saksi Albertina Gopa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Edy Sameaputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Tumip, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Tumip, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Btm